



**PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Plp.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**Pallunan Mantik**, Lahir di Makale 1 September 1942, Jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Palalan Kec. Lamasi Kabupaten Luwu, Agama kristen, dalam hal ini disebut sebagai----- Penggugat I;

**Ruth Rimbun**, Lahir di Makale 13 Agustus 1968, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, dalam hal ini disebut sebagai----- Penggugat II;

**MELAWAN**

1. Nama : Patimang, bertempat tinggal di desa Awo Gading Kec. Lamasi Kabupaten Luwu, Umur 56 Tahun Perempuan Ibu Rumah Tangga Warga Negara Indonesia dalam hal ini disebut sebagai Tergugat I
2. Pong Anting, Bertempat tinggal di Dusun Awo Gading Desa Awo' Gading Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, Umur 67 Tahun laki-laki pekerjaan Tani Warga Negara Indonesia dalam hal ini disebut sebagai : Tergugat II
3. Mama; Pebi , Bertempat tinggal di Dusun Awo Gading Desa Awo Gading Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Umur 53 Tahun Perempuan pekerjaan Tani / Ibu Rumah Tangga warga negara Indonesia dalam hal ini disebut sebagai : Tergugat III
4. Mama Anda' Bertempat Tinggal di Dusun Awo'Gading Desa Awo' Gading Kec. Lamasi Kabupaten Luwu, Umur 51 Tahun Jenis Kelamin Perempuan pekerjaan Ibu Rumah Tangga /Tani warga negara Indonesia dalam hal ini disebut sebagai : Tergugat IV

Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada **Umar Kaso,SH dan Ishak Gamaliel Pagalla, SH**, Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum **“Umar Kaso, SH (UK)&Associates”**, beralamat di Jln.Andi Mappanyompa No.10 Kota Palopo, berdasarkan Surat

Hal 1 dari 7 Nomor 49/Pen.Pdt.G/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 2 November 2018, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klas I. B. Palopo register Nomor:152/SK/2016/PN.Plp, tanggal 22 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Nomor : 49/Pdt.G/2018/PN.Plp., tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;-----

Setelah membaca Berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengarkan Pernyataan dari Kuasa Penggugat dalam Berperkara tersebut ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 25 Oktober 2018, dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat I, diserobot oleh Tergugat I yang luasnya kurang lebih 138 x 80 m, yang berbatas pada sebelah :  
Utara sawah milik Pallunan Mantik. Penggugat I yang digarap oleh Andarias Tampe  
Selatan dengan tanggul kebun milik Burre  
Timur dengan tanah milik Penggugat yang diserobot oleh Mama Pebi  
Barat dengan tanah milik Andarias Tampe
2. Yang diserobot oleh tergugat II yang berbatas pada sebelah :  
Utara tanah milik Pallunan yang digarap oleh Ponglia  
Selatan dengan Tanggul  
Timur dengan tanah milik Pallunan yang diserobot oleh mama' Anda  
Barat Tanah milik Penggugat I yang diserobot oleh Pong Anting
3. Tanah yang diserobot Mama' Anda Tergugat IV utara dengan tanah yang digarap oleh Ponglia  
Selatan dengan tanggul  
Timur dengan tanah yang di garap oleh Ponglia  
Barat dengan tanah yang diserobot Mama Pebi.
  - Bahwa tanah yang dibeli oleh Pallunan pada tahun 1969 adalah tanah/obyek sengketa yang dibeli dari Baso, di gugatnya Patimang (Tergugat I) oleh karea anak kandung Baso Al Marhum.
  - Bahwa tanah tersebut diatas ditanami tanaman coklat oleh para Tergugat II , III & IV yang sekarang sudah dipetik hasilnya

Hal 2 dari 7 Nomor 49/Pen.Pdt.G/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah/obyek sengketa yang diserobot oleh Tergugat II, III & IV tersebut dahulunya satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang digarap oleh Andreas Tampe dan Ponglia
- Bahwa para tergugat tersebut mengetahui secara pasti bahwa tanah yang dikerjakan sekarang adalah tanah milik Pallunan Mantik (Penggugat I) namun mereka dengan sengaja dan sadar menyerobot tanah tersebut maka perbuatan mereka tersebut adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum
- Bahwa obyek sengketa dahulunya masuk wilayah Salujambu dan kini masuk wilayah Dusun Awo' Gading , Desa Awo Gading Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.
- Bahwa penyerobotan para Tergugat II, III dan IV dilaporkan kepada yang berwajib, namun mereka tidak mau menghentikan kegiatannya.
- Bahwa untuk menghindari tindakan Para Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka adalah wajar jika majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa
- Bahwa untuk memenuhi hal tersebut diatas maka wajar jika setiap kegiatan para tergugat dibebani biaya uang paksa masing-masing Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dan dan tidak mengindahkan teguran atas putusan Mejelis Hakim dalam Perkara ini
- Bahwa berdasar alasan-alasan serta segala uraian diatas maka para penggugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Meletakkan sita jaminan diatas tanah obyek sengketa
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat I yang diperoleh secara dibeli
4. Menyatakan bahwa atas tindakan dan perbuatan dari Tergugat II, III dan IV yang melakukan penyerobotan dan serta menguasai obyek sengketa milik Penggugat I adalah perbuatan melawan hukum
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan/dilakukan oleh juru sita
6. Menghukum para tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar uang paksa kepada penggugat

Hal 3 dari 7 Nomor 49/Pen.Pdt.G/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi/ mentaati isi putusan Majelis Hakim dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari para tergugat
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng

**SUBSIDAIR** : Atau jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap dipersidangan dan Kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat IV hadir dipersidangan namun Tergugat I tidak hadir dan tanpa mengirimkan wakilnya maupun memberikan keterangan yang sah walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru sita Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan telah mengajukan surat permohonan tertanggal 25 November 2018 tentang pencabutan gugatan perkara Nomor : 49/Pdt.G/2018/PN.Plp:

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan tanggal pencabutan perkara tanggal Nomor :

Hal 4 dari 7 Nomor 49/Pen.Pdt.G/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Pdt.G/2018/PN.Plp., maka pencabutan gugatan terjadi pada saat sidang pertama dan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah masih merupakan hak penuh dari Penggugat dan oleh karena alasan tersebut, maka permohonan Penggugat harus dikabulkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini dilakukan oleh Peggugat, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat pasal 271 dan 272 R V. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 11 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 25 Oktober 2018 di bawah Register Perkara Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Plp;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan ; -----
3. Membebankan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.854.500,- (dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada Hari : KAMIS, Tanggal 6 Desember 2018, oleh kami **RADEN NURHAYATI,S.H., MH.** selaku Hakim

Hal 5 dari 7 Nomor 49/Pen.Pdt.G/2018/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua Majelis, **ARIEF WINARSO, S.H** dan **MAHIR SIKKI ZA, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TOMBI, SH, MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasa Tergugat II, III dan IV tanpa hadirnya Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ARIEF WINARSO, SH**

**RADEN NURHAYATI, SH. MH.**

2. **MAHIR SIKKI ZA, S.H**

Panitera Pengganti,

**TOMBI, SH, MH**

Hal 6 dari 7 Nomor 49/Pen.Pdt.G/2018/PN Plp



Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya leges .....	Rp. 3.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp.2.725.500,-
- Biaya PNPB Panggilan .....	Rp. 35.000,-
- Baya PS .....	Rp. -
- Biaya Sita .....	Rp. -
- Biaya sumpah .....	Rp. -
- Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-+
Jumlah .....	Rp. 2.854.500,-

**(dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)**